



PENETAPAN

Nomor :71/Pdt.P/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ardani, S. bin Suria Asmail, tempat tanggal lahir, Ceramin, 10 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel Andika Motor, bertempat tinggal di Jalan Panglima Iskandar, RT. 06, Kampung Tanjung Batu, Keamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Melda Safitri binti Mochammad Zainuri, tempat tanggal lahir, Samarinda 16 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panglima Iskandar, RT. 06, Kampung Tanjung Batu, Keamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 8 Desember 2017 dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2015 di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu kampung bernama Yayan Sukma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung Yayan Sukma sebagai wakil karena ayah kandung Pemohon II tinggal di Samarinda, namun telah mengetahui dan menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta mewakilkan perwaliannya kepada penghulu tersebut;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Fahrianur dan Maidi;
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 5. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Sakti Pratama, umur 2 bulan;
 5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ardani, S. bin Suria Asmail dengan Pemohon II, Melda Safitri binti Mochammad Zainuri yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Masnun binti Tabri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panglima Iskandar, RT.06, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II penghulu kampung yang bernama Yayan Sukma yang sekaligus sebagai wakil wali dari ayah Pemohon II yang tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fahrianur dan Maidi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

2. Fahmi bin Suria Asmail, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Panglima Iskandar, RT. 06, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II penghulu kampung yang bernama Yayan Sukma yang sekaligus sebagai wakil wali dari ayah Pemohon II yang tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fahrianur dan Maidi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2015 di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Masnun binti Tabri dan Suria Asmail, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II penghulu kampung yang bernama Yayan Sukma yang sekaligus sebagai wakil wali dari ayah Pemohon II yang tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fahrianur dan Maidi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II penghulu kampung yang bernama Yayan Sukma yang sekaligus sebagai wakil wali dari ayah Pemohon II yang tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fahrianur dan Maidi;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Ardani, S. bin Suria Asmail dengan Pemohon II Melda Safitri binti Mochammad Zainuri yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 di Kampung Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Amuntai
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. M. Mursyid, sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd.

H. KAMDANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)